

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan:

1. Praktik hutang pupuk dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi terjadi karena keterbatasan modal petani dan keharusan membeli pupuk secara tunai di kelompok tani. Petani memilih meminjam pupuk dari pedagang meskipun harganya lebih mahal, karena dapat dibayar setelah panen. Dalam praktiknya, pelunasan dilakukan dengan menjual gabah kepada pedagang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga petani harus menyerahkan gabah lebih banyak. Selain itu, petani juga terikat untuk menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang, yang menyebabkan posisi petani menjadi lemah. Dengan demikian, praktik ini membantu petani dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat merugikan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, praktik pelunasan hutang pupuk dengan gabah di Kelurahan Ladongi secara konsep termasuk muamalah yang dibolehkan (ibahah). Namun, dalam pelaksanaannya praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena belum memenuhi prinsip maslahat, keadilan,

kebebasan bertransaksi, dan kehalalan secara sempurna. Meskipun terdapat unsur amanah dalam bentuk keterbukaan timbangan dan kesepakatan awal, praktik ini merugikan petani karena harga gabah ditetapkan lebih rendah dari harga pasar, petani terikat menjual hanya kepada satu pihak, serta tidak memiliki kebebasan menentukan harga atau pembeli. Akibatnya, transaksi lebih menguntungkan pengepul dan berpotensi mengandung unsur kezaliman dan gharar. Dengan demikian, praktik ini secara bentuk akad diperbolehkan, tetapi secara pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah dan perlu perbaikan agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap petani.

## **B. Keterbatasan Penulis**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari oleh peneliti. Salah satu keterbatasan utama adalah ketergantungan terhadap kejujuran dan keterbukaan informan dalam memberikan data, mengingat metode yang digunakan bersifat kualitatif dan banyak bergantung pada wawancara langsung. Sebagian petani maupun pengepul terkadang memberikan informasi secara terbatas karena alasan kesibukan, rasa sungkan, atau kekhawatiran informasi yang mereka berikan akan disalahartikan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga peneliti tidak dapat mengamati secara menyeluruh dinamika pelunasan hutang pupuk dari awal musim tanam hingga panen secara berulang. Keterbatasan lain juga terletak pada minimnya

dokumentasi tertulis dari transaksi yang terjadi di lapangan, karena sistem pelunasan hutang pupuk dengan gabah umumnya dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan, yang menyulitkan peneliti dalam memperoleh data objektif secara terverifikasi. Meskipun demikian, dukungan dan kerja sama dari informan yang bersedia memberikan keterangan secara terbuka sangat membantu kelancaran penelitian ini. Peneliti juga menyadari bahwa sebagai peneliti pemula, keterbatasan dalam pendalaman teori dan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya.

### **C. Saran**

Dari pemaparan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan, penguatan implementasi di lapangan, maupun sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, agar pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang diharapkan:

1. Berdasarkan temuan di lapangan, praktik hutang pupuk dibayar dengan gabah, yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat disarankan agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan dengan akad yang sah, tertulis, dan disepakati kedua belah pihak, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Baqarah ayat 282.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan/atau referensi untuk penelitian, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.
3. Rekomendasi

Berdasarkan praktik pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, maka akad dan mekanisme transaksi harus diperbaiki dengan menggunakan pola akad yang benar dan terpisah. Pertama, pemberian pupuk kepada petani seharusnya menggunakan akad qardh (pinjam-meminjam murni), di mana pihak pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan apa pun dari akad tersebut, baik dalam bentuk selisih harga pupuk maupun kewajiban membeli gabah. Kedua, apabila terjadi transaksi pembelian gabah oleh pengepul, maka harus dibuat akad jual beli (ba'i) yang dilakukan secara terpisah dari akad hutang, dengan penetapan harga berdasarkan harga pasar dan melalui kesepakatan bersama tanpa paksaan. Ketiga, seluruh kesepakatan hendaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat jumlah hutang, waktu pelunasan, format pembayaran (uang atau gabah), dan cara penilaian harga gabah untuk menghindari gharar (ketidakjelasan). Keempat, petani harus diberikan kebebasan penuh untuk menjual hasil panennya kepada pihak mana pun, dan tidak boleh diwajibkan menjual hanya kepada pihak pemberi hutang. Kelima, apabila terjadi gagal panen, maka penyelesaian hutang

harus dilakukan melalui musyawarah serta penjadwalan ulang pembayaran tanpa denda atau tekanan. Untuk mendukung pelaksanaan yang sesuai syariah, petani diarahkan bergabung dengan koperasi syariah atau BMT agar pembiayaan pertanian dilakukan dengan pengawasan syariah yang lebih profesional. Dengan penerapan akad yang jelas, adil, dan terpisah, praktik pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah dapat memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kehalalan dalam hukum ekonomi syariah.

